



P U T U S A N

Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. YANIS Bin H. SANI (Alm)**
Tempat lahir : Rumbio
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 01 Desember 1968
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Garuda Sakti RT.001 RW.007 Kelurahan Simpang Baru
Kec. Tampan Kodya Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S.1 (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Pada tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 07 Januari 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d tanggal 20 Januari 2015;
4. Ditanggguhkan penahanan sejak tanggal 07 Januari 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi **EMIL SALIM, SH., MH.**, Advokat/ Penasihat Hukum pada EMIL SALIM & Associates berkantor di Antam Building 4th Floor, Jl.Letjend (TNI) TB Simatupang No.1 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 07 Januari 2015 di bawah Register Nomor : 03/SK/2015/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Hal 1 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 22 Desember 2014 No.503/ Pen.Pid/2014/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 Desember 2014 Nomor : 503/Pid.B/ 2014/ PN.Bkn tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa M.Yanis Bin H.Sani (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-490/ BNANG/12/2014 tertanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **M.YANIS Bin H.SANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M.YANIS Bin H.SANI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu bulat/tiang pagar;dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hj.Nurlaily Als Laily Binti Kariman (Alm);
 - 3 (tiga) Exemplar foto copy SKGR yang dileges diantaranya :
 - Nomor : 866/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily;
 - Nomor : 867/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily;
 - Nomor : 868/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 493/KSB/VIII/204 tanggal 14 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Simpang Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru dan ditandatangani oleh Plt.Lurah
Simpang Baru An.Adzani Benazir,S.Ip,M.Si;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 019/
SK/02/1977 tanggal 22 September 1977 atas nama Mhd.Saleh;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **M.YANIS Bin H.SANI (Alm)** dibebani untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat
Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis tertanggal 12
Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. YANIS bin H. SANI (alm) tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah
melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan
dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan
hukum, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55
ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa M.
YANIS bin H. SANI (Alm) dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan,
kedudukan serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) pada tanggal 26 Mei 2015 dan terhadap
Replik tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Hal 3 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-490 /BNANG/12/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **M. YANIS Bin H. SANI (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.35 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya, *“dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.35 wib terdakwa M. Yanis diminta oleh saksi Anismar Als Anis Bin MHD Saleh (Alm) untuk mengerjakan lahan atau tanah milik saksi Anismar di pinggir sungai Sibam Jl. Garuda Sakti Km 5/6 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar, yang kemudian terdakwa M. Yanis meminta Sdr. HERI (belum tertangkap) untuk membawa alat berat berupa Eksafator menuju ke lahan milik saksi Anismar yang berdampingan dengan tanah atau lahan milik saksi Hj. Nurlaily tersebut. Sesampainya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) di tanah atau lahan tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) yang mengendalikan alat berat berupa Eksafator tersebut langsung melakukan pengerjaan lahan atau tanah milik saksi Anismar dengan cara terlebih dahulu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) tanpa mendapat izin dari saksi Hj. Nurlaily merusak pagar milik saksi Hj. Nurlaily yang terbuat dari kayu bulat kawat duri dengan panjang lebih kurang 20 m (dua puluh meter) dengan menggunakan alat berat eksafator yang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) bawa hingga pagar milik saksi Hj. Nurlaily tersebut roboh dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) merusak pagar milik saksi Hj. Nurlaily tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) juga menumbangkan tanaman kelapa sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) batang milik saksi Hj. Nurlaily. Kemudian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) tersebut diketahui oleh saksi Faisal Moza Bin Hasan Mozen yang ketika itu sedang berada di tempat tersebut untuk mengecek tanah atau lahan milik saksi Hj. Nurlaily, yang mana saksi Faisal Moza dalam jarak lebih kurang 25 M (dua puluh lima meter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) yang dengan arahan dari terdakwa mengendalikan alat berat exsafator tersebut ke tanah atau lahan milik saksi Hj.Nurlaily tersebut sehingga merobohkan pagar serta menumbangkan tanaman kelapa yang ada di tanah atau lahan tersebut. Atas kejadian tersebut maka saksi Faisal Moza menceritakannya kepada saksi Hj. Nurlaily, lalu saksi Hj. Nurlaily langsung menuju ke tanah atau lahan milik saksi Hj. Nuurlaily tersebut, sesampainya di tanah atau lahan tersebut benar saksi Hj. Nurlaily melihat pagar dan tanaman kelapa milik saksi telah rusak dalam posisi tumbang dan tidak dapat dipakai lagi. Selanjutnya saksi Hj. Nurlaily melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kampar guna dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. YANIS Bin H. SANI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) tersebut, saksi Hj. Nurlaily Als Laily Binti Kariman (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa M. YANIS Bin H. SANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **M. YANIS Bin H. SANI (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.35 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya, *“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain“*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.35 wib terdakwa M. Yanis diminta oleh saksi Anismar Als Anis Bin MHD Saleh (Alm) untuk mengerjakan lahan atau tanah milik saksi Anismar di pinggir sungai Sibam Jl. Garuda Sakti Km 5/6 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar, yang kemudian terdakwa M. Yanis meminta Sdr. HERI (belum tertangkap) untuk membawa alat berat berupa Exsafator menuju ke lahan milik saksi Anismar yang berdampingan dengan tanah atau lahan milik saksi Hj. Nurlaily tersebut. Sesampainya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) di tanah atau

Hal 5 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) yang mengendalikan alat berat berupa Exsafator tersebut langsung melakukan pengerjaan lahan atau tanah milik saksi Anismar dengan cara terlebih dahulu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) tanpa mendapat izin dari saksi Hj. Nurlaily merusak pagar milik saksi Hj. Nurlaily yang terbuat dari kayu bulat kawat duri dengan panjang lebih kurang 20 m (dua puluh meter) dengan menggunakan alat berat exsafator yang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) bawa hingga pagar milik saksi Hj. Nurlaily tersebut roboh dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) merusak pagar milik saksi Hj. Nurlaily tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) juga menumbangkan tanaman kelapa sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) batang milik saksi Hj. Nurlaily. Kemudian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) tersebut diketahui oleh saksi Faisal Moza Bin Hasan Mozen yang ketika itu sedang berada di tempat tersebut untuk mengecek tanah atau lahan milik saksi Hj. Nurlaily, yang mana saksi Faisal Moza dalam jarak lebih kurang 25 M (dua puluh lima meter) melihat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) yang dengan arahan dari terdakwa mengendalikan alat berat exsafator tersebut ke tanah atau lahan milik saksi Hj. Nurlaily tersebut sehingga merobohkan pagar serta menumbangkan tanaman kelapa yang ada di tanah atau lahan tersebut. Atas kejadian tersebut maka saksi Faisal Moza menceritakannya kepada saksi Hj. Nurlaily, lalu saksi Hj. Nurlaily langsung menuju ke tanah atau lahan milik saksi Hj. Nurlaily tersebut, sesampainya di tanah atau lahan tersebut benar saksi Hj. Nurlaily melihat pagar dan tanaman kelapa milik saksi telah rusak dalam posisi tumbang dan tidak dapat dipakai lagi. Selanjutnya saksi Hj. Nurlaily melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kampar guna dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. YANIS Bin H. SANI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) tersebut, saksi Hj. Nurlaily Als Laily Binti Kariman (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa M. YANIS Bin H. SANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 21 Januari 2015 dan atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati eksepsi dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Tanggapan atas eksepsi dari Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 05 Februari 2015 yang amar-nya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa M. Yanis bin H. Sani (Alm);
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2014 No. Reg. Perkara : PDM-490/BNANG/12/2014 telah memenuhi syarat sebagai suatu surat dakwaan oleh karena itu surat dakwaan tersebut sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN., atas nama Terdakwa M. Yanis bin H. Sani (Alm);
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terdakwa telah ditolak maka pemeriksaan terhadap pokok perkara Terdakwa harus dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Hj. NURLAILY Als LAILY Binti KARIMAN (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa pengrusakan pagar dan tanaman kelapa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira jam 10.35 wib di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh anak saksi bernama Faizal yang melihat ada alat berat warna kuning di lahan milik saksi;
 - Bahwa setelah mendapat laporan, saksi bersama Robert dan Nanda mendatangi lokasi lahan tersebut dan melihat ada alat berat di lahan milik saksi;

Hal 7 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di lokasi pagar sudah rusak sepanjang \pm 20 m dan sebagian kayu sudah patah;
- Bahwa pada saat membuat pagar, saksi tidak ada menemui pagar yang lain;
- Bahwa saat ke lokasi, pohon kelapa sudah tidak ada disana;
- Bahwa pagar dibangun 2 (dua) hari sebelum alat berat masuk;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tahun 2012 dari Nanda Bahtera;
- Bahwa tanah tersebut bermasalah dengan Asman Kusniadi;
- Bahwa yang membawa alat berat adalah Heri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengarahkan Heri, saksi hanya mendengar cerita kalau yang menyuruh Heri adalah Terdakwa;
- Bahwa sengketa tanah tersebut pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang dan putusannya adalah N.O;
- Bahwa yang membawa alat itu adalah Heri;
- Bahwa setelah alat berat tersebut masuk, tanah milik saksi menjadi rusak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada dekat dengan alat berat pada saat itu dan tidak pernah menyuruh Heri untuk merobohkan pagar milik siapapun;

2. **FAISAL MOZA Bin HASAN MOZEN**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian pengrusakan pagar dan tanaman kelapa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira jam 10.35 wib di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi kejadian ketika alat berat di tanah tersebut dan saksi ada mengambil photo;
- Bahwa saksi yang memberitahukan kejadian tersebut kepada mertua saksi yaitu Hj. Nurlaily;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ada dilokasi kejadian dan selaku operator alat berat tersebut adalah Heri;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa ada di lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang pagar milik Hj. Nurlaily ada \pm 40 m;
- Bahwa yang rusak adalah pagar pembatas yang ada di dekat bukit;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang memperbaiki alat berat;
- Bahwa saksi tidak ingat alat berat mana yang rusak;
- Bahwa pagar pembatas tersebut dibuat 3 (tiga) tahun belakangan;
- Bahwa yang membuat pagar tersebut adalah Hj. Nurlaily dengan menyuruh orang/tukang;
- Bahwa alat berat yang bekerja adalah alat berat berwarna kuning;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi, pagar sudah rusak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah karena Terdakwa tidak pernah menyuruh Heri untuk merobohkan pagar milik Terdakwa;

3. **NANDA BAHTERA Als NANDA Bin RASUL THAIB KADIMIN**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa pengrusakan pagar dan tanaman kelapa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira jam 10.35 wib di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa lokasi lahan tempat kejadian tersebut awalnya adalah milik orang tua saksi yang bernama Rasul;
- Bahwa pagar yang ada di lokasi adalah pagar yang dibuat oleh saksi pada tahun 2014 dengan biaya Rp. 4.000.000,- dan saksi kerjakan selama \pm 2 bulan;
- Bahwa dulu tanah tersebut sudah dipagar dan setelah dibeli oleh saksi Hj. Nurlaily dibuat lagi pagarnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Faisal dan besoknya saksi baru ke lokasi;
- Bahwa saksi melihat ada 2 alat berat di lokasi;
- Bahwa saksi melihat alat berat berwarna hijau sedang bekerja mengorek tanah sedang alat berat satunya sedang rusak;
- Bahwa saksi melihat dari jarak \pm 300 m;
- Bahwa pagar yang rusak ada sepanjang \pm 20-25 m;
- Bahwa operator alat berat katanya disuruh bekerja oleh Terdakwa;

Hal 9 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya saksi ke lokasi lagi dan saat itu Terdakwa ada disana;
- Bahwa saat alat berat disuruh berhenti bekerja, Terdakwa belum datang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak mengetahui ada tanah saksi disitu;
- Bahwa pagar yang dibuat adalah sepanjang ± 85 m dari tepi sungai Sibam ke arah bukit;
- Bahwa saksi melihat ada jejak alat berat di dekat pagar;
- Bahwa hari pertama ke lokasi, saksi tidak melihat Terdakwa ada di lokasi;
- Bahwa ada jalan di perbatasan bukit yang dulu tidak bisa dilewati, sekarang sudah bisa dilewati;
- Bahwa saksi yang menyuruh untuk memanggil Terdakwa, barulah Terdakwa datang agak siangan;
- Bahwa kelapa ditanam pada tahun 2014;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada dilokasi dan hanya diluar lokasi;

4. **ANISMAR Als ANIS Bin MHD SALEH (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengrusakan pagar dan saksi ketahui ketika berada di kantor polisi;
- Bahwa lokasi tanah tempat pagar tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi yang telah menyuruh Terdakwa untuk membersihkan lahan milik saksi tersebut;
- Bahwa lahan milik saksi seluas 2-3 hektar dan berbatasan dengan Sungai Sibam;
- Bahwa lahan yang dibersihkan oleh Terdakwa tersebut adalah kebun karet;
- Bahwa saksi tidak datang kelokasi pada saat Terdakwa membersihkan lahan;
- Bahwa pada tahun 2012 ada sidang perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang antara Hj.Nurlily dan Asman,dkk;
- Bahwa pagar di atas lahan lokasi kejadian tersebut dibuat oleh Asman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan milik Hj.Nurlaily;
- Bahwa di atas lahan milik saksi tidak ada pohon kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar yang ada dilokasi tersebut dibuat pada tahun 2012;
 - Bahwa ketika saksi mendatangi lahan miliknya melihat keadaan pagar tidak ada yang rusak;
 - Bahwa sebelum Terdakwa mengerjakan lahan tersebut saksi ada menunjukkannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan upah kepada Terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut Rp.8.000.000,-;
 - Bahwa pagar yang ditumbangkan pada bulan Januari 2015 tersebut adalah pagar tambahan;
 - Bahwa saksi diberitahukan oleh Terdakwa, yang membuat pagar tersebut tumbang adalah Heri;
 - Bahwa pagar yang tumbang ada di dekat bukit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Asman ada memiliki tanah di lokasi tersebut yang dibeli dari Pahlawan;
 - Bahwa di tanah tersebut tidak ada pohon kelapa;
 - Bahwa pagar yang tumbang tersebut adalah pagar lapis, karena sebelumnya sudah ada pagar yang dibuat oleh Asman;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. **ARWILIS Als ILI Bin AHMAD JALIN**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pengrusakan pagar dan tanaman kelapa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira jam 10.35 wib di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberi tahu oleh korban sdri Hj. Nurlaily;
- Bahwa Hj Nurlaily menceritakan bahwa pada mulanya saat sdr Heri sedang mengerjakan lahan dengan menggunakan alat berat tersebut kebetulan anaknya sdri Hj. Nurlaily yang bernama Faisal sedang berada di lokasi kejadian dan selanjutnya memberi tau sdri Hj. Nurlaily melalui HP;

Hal 11 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Faisal memberi tau bahwa ada dua unit alat berat masuk ke lahan milik Hj. Nurlaily di Sungai Sibam dan satu unit alat berat merek Komatsu warna kuning sedang di jalankan oleh sdr Heri dan sedang menggali tanah serta merusak pagar dan tanaman kelapa milik Hj. Nurlaily;
 - Bahwa kemudian Hj. Nurlaily bersama sdr Robert dan sdr Nanda langsung menuju ke tempat kejadian dan setelah berada di tempat kejadian Hj. Nurlaily mlihat alat berat jenis Exsafator yang dijalankan oleh Oprator yang kemudian sdri Hj. Nurlaily ketahui bernama Heri sedang menggali tanah;
 - Bahwa Hj. Nurlaily lihat pagar dan tanaman kelapa milik sdri Hj. Nurlaily telah rusak dalam posisi tumbang dan tidak bisa dipakai lagi;
 - Bahwa lokasi lahan yang dirusak tersebut berada di Sei Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut sejak ada perkara perdata tahun 2012;
 - Bahwa pagar yang ada dilokasi lahan tersebut dibuat oleh saksi sepanjang 95 meter;
 - Bahwa di atas lahan tersebut tidak ada pagar tambahan;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pagar tambahan setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari Hj.Nurlaily;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengrusakan pagar dan tanaman kelapa tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. **ASMAN KUSNIADI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa pagar tersebut berada dilokasi tanah milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh lahan dengan cara dibeli dari Pahlawan pada tahun 1978;
- Bahwa lahan milik saksi tersebut pernah bermasalah pada tahun 2012 dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang dan tahun 2012 itu dilakukan pemagaran oleh saksi;
- Bahwa ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat saat perkara perdata pagar di atas lahan tersebut masih ada;
- Bahwa tidak ada pengrusakan pagar dilokasi kejadian dan yang benar adalah pagar tersebut digeser;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heri meminta izin kepada saksi untuk membersihkan lahan tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa saksi yang membuat pagar kawat duri di lokasi tersebut sepanjang 95 m;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apak ada pagar tambahan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat excavator tersebut pada saat bekerja;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Heri untuk memasang kembali pagar yang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui ada pagar tambahan di lokasi tanah milik saksi pada saat saksi turun ke lokasi 1 (satu) minggu setelah ada laporan;
- Bahwa pada saat itu ada pagar yang miring;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. **H. SARKAWI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengrusakan di tanah milik Hj.Nurlaily;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Nurlaily membawa sehelai surat yang ditandatangani oleh Camat Kampar dan Kepala Desa Simpang Baru;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Kecamatan Kampar;
- Bahwa ketika ibu Nurlaily menunjukkan foto copy surat itu yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Baru dan Camat Kampar;
- Bahwa surat yang diperlihatkan oleh Hj.Nurlaily tidak ada legalisasi dari Camat Kampar;
- Bahwa selain memperlihatkan surat tanah, Hj.Nurlaily ada mengatakan mengenai pengrusakan di tanah miliknya;
- Bahwa register terakhir yang saksi jumpai di Kantor Camat Kampar adalah register tahun 1978;
- Bahwa pada saat sekarang Simpang Baru tidak lagi masuk wilayah Kampar;
- Bahwa Surat penguasaan tanah pertama kali atau dasar adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerja di Kantor Kecamatan, Surat Keterangan Tanah (SKT) selalu terbit terlebih dahulu atau setidaknya tidaknya sama terbitnya dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR);

Hal 13 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) dan didengar keterangannya di muka persidangan, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. PAHLAWAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Asman semenjak tahun 1990;
- Bahwa Asman pernah membeli tanah kepada saksi yang berada di Km.2 Sei Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada tahun 1990 tersebut;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Asman ada menggunakan kwitansi dan tanah yang dijual tersebut adalah olahan saksi sendiri;
- Bahwa batas-batas lahan yang dijual kepada Asman sebelah Utara dengan Yanis, Timur dengan Raya, Barat dengan Surin dan Selatan dengan Sei Sibam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj.Nurlaily;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Asman masih dikuasainya hingga sekarang;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah ke lahan milik Kasman dan pada saat itu sudah ada pagar karena pagar tersebut dibuat Asman bersama saksi;
- Bahwa setelah pembuatan pagar tersebut saksi tidak ada lagi kelokasi lahan milik Asman;
- Bahwa tanah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Bangkinang, tetapi saksi tidak tahu apa putusannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. ABU BAKAR, , dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi ada memiliki tanah di Desa Karya Indah dan tanah milik saksi sudah dijual kepada Asman pada tahun 1989;
- Bahwa pada awalnya tanah milik saksi berasal dari orang tua Asman ;
- Bahwa pagar yang ada di atas tanah Asman dibuat oleh Asman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat perkara perdata atas lahan tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual saksi kepada Asman seluas 3 hektar;
- Bahwa saksi ada mempergunakan kwitansi saat menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1989 hingga tahun 1995 saksi sering kelokasi tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi tersebut pada tahun 2012 dan kondisi lahan dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui putusan perdata atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi diberi tanah oleh orang tua Asman pada tahun 1970 dan ada memiliki surat yang dikeluarkan oleh RT;
- Bahwa saksi tidak ada memegang surat yang dikeluarkan oleh RT tersebut karena surat tersebut dipegang oleh RT;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi diupahkan oleh Asman untuk memperbaiki pagar dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menyatakan mencabut keterangannya yang ada di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Asnimar membersihkan lahan miliknya dan selanjutnya dibawa alat berat oleh Heri kelokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa secara lisan menyuruh Heri untuk membawa alat berat ke lahan milik Asnimar dan sebelumnya Asnimar dan Asman memberitahukan Terdakwa tentang lahan yang akan dikerjakan;
- Bahwa lahan yang dikerjakan dengan menggunakan alat berat tersebut seluas 8 hektar;
- Bahwa alat berat yang dibawa oleh Heri kelokasi lahan tersebut dari ujung lokasi lahan yang akan dibersihkan;
- Bahwa alat sesampainya dilahan tersebut dilakukan pengecekan selama 3 hari dan alat berat berada dilokasi kejadian selama 15 hari;
- Bahwa pagar yang ada dilokasi kejadian merupakan milik Asman;

Hal 15 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 hari mengerjakan lahan tersebut Terdakwa tidak ada melihat pagar;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat dilokasi kejadian ditemukan pagar lama dan pagar baru;
- Bahwa Heri ada menumbangkan pagar dilokasi lahan yang dikerjakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau memerintahkan Heri untuk menumbangkan pagar milik siapapun;
- Bahwa ketika Terdakwa mendatangi lokasi lahan yang dikerjakan alat berat tersebut sudah berada ditengah lahan yang dibersihkan;
- Bahwa alat berat yang dipergunakan mengerjakan lahan tersebut dirental;
- Bahwa Heri adalah karyawan Alex dan selaku operator alat berat;
- Bahwa tanah yang dikerjakan tersebut ada memilik surat atas nama Anismar;
- Bahwa Anismar mengakui lahan yang dikerjakan tersebut juga diklaim kepemilikannya oleh Hj.Nurlaily;
- Bahwa Hj.Nurlaily pernah menggugat Anismar ke Pengadilan Negeri Bangkinang dan diputus N.O oleh Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pagar dilokasi lahan tersebut rusak dan Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu oleh polisi;
- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak kepolisian Terdakwa mengatakan bahwa pagar tersebut tersenggol oleh alat berat yang dikemudikan oleh Heri;
- Bahwa Terdakwa turun kelokasi kejadian pada bulan Februari 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 ketika mendatangi lokasi kejadian Terdakwa tidak ada menemukan pagar maupun pohon kelapa;
- Bahwa Asman ada memberitahukan batas-batas lahan seluas 8 hektar yang dikerjakan tersebut;
- Bahwa lahan milik Asman berada di atas bukit sedangkan lahan milik Anismar berada di bagian bawah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tanah yang dibersihkan oleh Heri adalah tanah milik Anismar karena ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang kayu bulat/tiang pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Exemplar foto copy SKGR yang dileges diantaranya :
- Nomor : 866/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily;
- Nomor : 867/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily;
- Nomor : 868/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 493/KSB/VIII/204 tanggal 14 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru dan ditandatangani oleh Plt.Lurah Simpang Baru An.Adzani Benazir,S.Ip,M.Si;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 019/SK/02/1977 tanggal 22 September 1977 atas nama Mhd.Saleh;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 06/11/1966 tanggal 20 November 1966 yang diberi tanda T – 1;
2. Fotocopy Surat Kesaksian Sempadan Tanah Nomor : 184/SKST/KI/11 tanggal 05 Desember 2011, yang diberi tanda T – 2.1;
3. Fotocopy Kwitansi Pelunasan Sebidang tanah antara Palawan dengan Asman Kusniadi tertanggal 15 April 1990, yang diberi tanda T – 2.2;
4. Fotocopy Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.BKN., tanggal 05 November 2012, yang diberi tanda T – 3;
5. Surat Perjanjian Kerjasama Pengambilan Tanah Timbun tanggal 28 April 2014, yang diberi tanda T – 4.1;
6. Fotocopy kwitansi Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat Excavator tanggal 29 April 2014 dan kwitansi Pembayaran Upah Pembersihan Lahan tanggal 08 Mei 2014, yang diberi tanda T – 4.2;
7. Fotocopy kwitansi pembayaran Pembuatan Tapal Batas Tanah tanggal 10 Mei 2014, yang diberi tanda T – 5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai

Hal 17 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, kecuali Bukti T – 3 yang di persidangan tidak ditunjukkan dokumen aslinya, hanya berupa fotocopy;

Menimbang, bahwa guna membuat pemeriksaan perkara aquo lebih terang, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Februari 2015, dimana Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar tanah yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum terletak di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa terdapat pagar dengan tiang kayu bulat dan kawat berduri yang berdiri di atas tanah tersebut sepanjang ± 85 m;
- Bahwa pagar kawat berduri tersebut rusak pada bagian ujung sepanjang ± 20 m;
- Bahwa terdapat pagar kawat berduri yang sudah tumbang dan kawat berduri nya telah tertanam dan telah berkarat yang tertanam bersebelahan (sejajar) dengan kawat berduri yang disebutkan oleh saksi Hj. Nurlaily sebagai miliknya;
- Bahwa tidak ditemukan adanya pohon kelapa atau jejak pengrusakan pohon kelapa di lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan hasil pemeriksaan setempat kemudian dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengrusakan pagar dan tanaman kelapa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira jam 10.35 wib di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa saksi Hj. Nurlaily mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tau oleh anak saksi Hj. Nurlaily yang bernama Faizal yang melihat ada alat berat warna kuning di lahan milik saksi Hj. Nurlaily lalu saksi Hj. Nurlaily bersama Robert dan Nanda mendatangi lokasi lahan tersebut dan melihat ada alat berat di lahan milik saksi;
- Bahwa saat saksi Hj. Nurlaily tiba di lokasi pagar sudah rusak sepanjang ± 20 m dan sebagian kayu pagar sudah patah dan pohon kelapa sudah tidak ada disana;
- Bahwa pada saat membuat pagar, saksi Hj. Nurlaily tidak ada menemui pagar yang lain;
- Bahwa pagar dibangun 2 (dua) hari sebelum alat berat masuk;
- Bahwa saksi Hj. Nurlaily memperoleh tanah tahun 2012 dari Nanda Bahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut bermasalah dengan Asman Kusniadi;
- Bahwa yang membawa alat berat adalah Heri namun saksi Hj. Nurlaily tidak mengetahui siapa yang mengarahkan Heri, saksi Hj. Nurlaily hanya mendengar cerita kalau yang menyuruh Heri adalah Terdakwa;
- Bahwa sengketa tanah tersebut pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang dan putusannya adalah N.O;
- Bahwa saksi Faizal Moza mendatangi lokasi kejadian ketika alat berat berada di tanah tersebut dan saksi ada mengambil photo;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ada dilokasi kejadian dan selaku operator alat berat tersebut adalah Heri;
- Bahwa saksi Faizal Moza pernah melihat Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang rusak adalah pagar pembatas yang ada di dekat bukit;
- Bahwa pada saat itu saksi Faizal Moza melihat Terdakwa sedang memperbaiki alat berat;
- Bahwa yang membuat pagar tersebut adalah Hj. Nurlaily dengan menyuruh orang/tukang;
- Bahwa pada saat saksi Nanda Bahtera ke lokasi, pagar sudah rusak;
- Bahwa lokasi lahan tempat kejadian tersebut awalnya adalah milik orang tua saksi Nanda Bahtera;
- Bahwa pagar yang ada di lokasi adalah pagar yang dibuat oleh saksi Nanda Bahtera pada tahun 2014 atas suruhan Hj. Nurlaily dengan biaya Rp. 4.000.000,-
- Bahwa saksi Nanda Bahtera mengetahui kejadian pengrusakan pagar tersebut karena diberitahu oleh Faisal dan besoknya saksi Nanda Bahtera baru ke lokasi;
- Bahwa saksi Nanda Bahtera melihat ada 2 alat berat di lokasi;
- Bahwa saksi Nanda Bahtera melihat alat berat berwarna hijau sedang mengorek tanah;
- Bahwa pagar yang rusak ada sepanjang \pm 20-25 m;
- Bahwa yang saksi Nanda Bahtera dengar, operator alat berat katanya disuruh bekerja oleh Terdakwa;
- Bahwa saat alat berat disuruh berhenti bekerja, Terdakwa belum datang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak mengetahui ada tanah saksi Nanda Bahtera disitu;
- Bahwa pagar yang dibuat adalah sepanjang \pm 85 m dari tepi sungai Sibam ke arah bukit;

Hal 19 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nanda Bahtera melihat ada jejak alat berat di dekat pagar;
- Bahwa hari pertama ke lokasi, saksi Nanda Bahtera tidak melihat Terdakwa ada di lokasi;
- Bahwa ada jalan di perbatasan bukit yang dulu tidak bisa dilewati, sekarang sudah bisa dilewati;
- Bahwa saksi Nanda Bahtera menyuruh untuk memanggil Terdakwa, barulah Terdakwa datang agak siangan;
- Bahwa pohon kelapa ditanam pada tahun 2014;
- Bahwa pagar itu sudah ada kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- **Bahwa saksi Arwilis hanya mengetahui kejadian tersebut karena diberi tahu oleh korban sdri Hj. Nurlaily**
- Bahwa menurut saksi Anismar, pagar di atas lahan lokasi kejadian tersebut dibuat oleh Asman;
- Bahwa saksi Anismar tidak mengetahui ada lahan milik Hj.Nurlaily;
- Bahwa di atas lahan milik saksi Anismar tidak ada pohon kelapa;
- Bahwa pagar yang ada di lokasi tersebut dibuat pada tahun 2012;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengerjakan lahan tersebut saksi Anismar menunjukkan lahan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Anismar memberikan upah kepada Terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut Rp.8.000.000,-;
- Bahwa pagar yang ditumbangkan pada bulan Januari 2015 tersebut adalah pagar tambahan;
- Bahwa saksi Anismar diberitahukan oleh Terdakwa, yang membuat pagar tersebut tumbang adalah Heri;
- Bahwa menurut saksi Asman Kusniadi, pagar tersebut berada di lokasi tanah milik saksi Asman Kusniadi;
- Bahwa saksi Asman Kusniadi memperoleh lahan dengan cara dibeli dari Pahlawan pada tahun 1978;
- Bahwa lahan milik saksi Asman Kusniadi tersebut pernah bermasalah pada tahun 2012;
- Bahwa ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat saat perkara perdata pagar di atas lahan tersebut masih ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengrusakan pagar dilokasi kejadian dan yang benar adalah pagar tersebut digeser;
- Bahwa Heri meminta izin kepada saksi untuk membersihkan lahan tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa saksi H. Sarkawi mengetahui registrasi tanah terakhir yang saksi jumpai di Kantor Camat Kampar adalah Register tahun 1978;
- Bahwa pada saat sekarang Simpang Baru tidak lagi masuk wilayah Kampar;
- Bahwa Surat penguasaan tanah pertama kali atau dasar adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Sarkawi selama bekerja di Kantor Kecamatan, Surat Keterangan Tanah (SKT) selalu terbit terlebih dahulu atau setidaknya tidaknya sama terbitnya dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR);
- Bahwa Asman pernah membeli tanah kepada saksi Pahlawan yang berada di Km.2 Sei Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada tahun 1990 tersebut;
- Bahwa saksi Pahlawan menjual tanah kepada Asman ada menggunakan kwitansi dan tanah yang dijual tersebut adalah olahan saksi sendiri;
- Bahwa batas-batas lahan yang dijual kepada Asman sebelah Utara dengan Yanis, Timur dengan Raya, Barat dengan Surin dan Selatan dengan Sei Sibam;
- Bahwa saksi Pahlawan tidak kenal dengan Hj.Nurlaily;
- Bahwa tanah yang saksi Pahlawan jual kepada Asman Kusniadi masih dikuasainya hingga sekarang;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi Pahlawan pernah ke lahan milik Asman Kusniadi dan pada saat itu sudah ada pagar karena pagar tersebut dibuat Asman Kusniadi bersama saksi Pahlawan;
- Bahwa saksi Abu Bakar ada memiliki tanah di Desa Karya Indah dan tanah milik saksi Abu Bakar sudah dijual kepada Asman Kusniadi pada tahun 1989;
- Bahwa pada awalnya tanah milik saksi Abu Bakar berasal dari orang tua Asman Kusniadi;
- Bahwa pagar yang ada di atas tanah Asman Kusniadi dibuat oleh Asman Kusniadi;
- Bahwa saksi Abu Bakar hadir ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat perkara perdata atas lahan tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual saksi Abu Bakar kepada Asman seluas 3 hektar;

Hal 21 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abu Bakar ada mempergunakan kwitansi saat menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1989 hingga tahun 1995 saksi Abu Bakar sering kelokasi tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi tersebut pada tahun 2012 dan kondisi lahan dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Asnimar membersihkan lahan miliknya dan selanjutnya dibawa alat berat oleh Heri kelokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa secara lisan menyuruh Heri untuk membawa alat berat ke lahan milik Asnimar dan sebelumnya Asnimar dan Asman Kusniadi memberitahukan Terdakwa tentang lahan yang akan dikerjakan;
- Bahwa lahan yang dikerjakan dengan menggunakan alat berat tersebut seluas 8 hektar;
- Bahwa alat berat yang dibawa oleh Heri kelokasi lahan tersebut dari ujung lokasi lahan yang akan dibersihkan;
- Bahwa alat sesampainya di lahan tersebut dilakukan pengecekan selama 3 hari dan alat berat berada di lokasi kejadian selama 15 hari;
- Bahwa pagar yang ada di lokasi kejadian merupakan milik Asman;
- Bahwa selama 3 hari mengerjakan lahan tersebut Terdakwa tidak ada melihat pagar;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi kejadian ditemukan pagar lama dan pagar baru;
- Bahwa Heri ada menumbangkan pagar di lokasi lahan yang dikerjakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pagar di lokasi lahan tersebut rusak dan Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau memerintahkan Heri untuk menumbangkan pagar milik siapapun;
- Bahwa tanah yang dikerjakan tersebut ada memiliki surat atas nama Anismar;
- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak kepolisian Terdakwa mengatakan bahwa pagar tersebut tersenggol oleh alat berat yang dikemudikan oleh Heri;
- Bahwa lahan milik Asman berada di atas bukit sedangkan lahan milik Anismar berada di bagian bawah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tanah yang dibersihkan oleh Heri adalah tanah milik Anismar karena ada surat-suratnya;
- Bahwa terdapat pagar kawat berduri yang sudah tumbang dan kawat berduri nya telah tertanam dan telah berkarat yang tertanam bersebelahan (sejajar) dengan kawat berduri yang disebutkan oleh saksi Hj. Nurlaily sebagai miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan adanya pohon kelapa atau jejak pengrusakan pohon kelapa di lokasi;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : *Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;*

Atau

Dakwaan Kedua : *Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;*

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif artinya isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua, sementara Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan bahwa dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti ;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan kesimpulan dalam menganalisa dan menilai kasus ini, yaitu disatu pihak Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan kedua telah terbukti, dan dipihak lain Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terbukti, menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah wajar dan dapat dipahami mengingat latar belakang visi dan versi masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menempatkan pada

Hal 23 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsinya, yang semuanya itu sebagai upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiel (*materiele warheid*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Unsur Menghancurkan barang

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "**barangsiapa**" dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa **M. YANIS bin H. SANI (ALM)** mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan membenarkan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa mengerti dengan segala tindakan dan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa tindakan pidana itu dilakukan di tempat terbuka atau di tempat umum yang dapat disaksikan oleh orang dengan jelas dan tanpa terhalang sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Nurlaily, saksi Faizal Moza dan saksi Nanda Bahtera di persidangan, terungkap bahwa terjadi pengrusakan atas pagar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kelapa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira jam 10.35 wib di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Nurlaily mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tau oleh anak saksi bernama Faizal Moza yang menyatakan melihat ada alat berat warna kuning sedang beroperasi di lahan milik saksi Hj. Nurlaily dan saksi Faizal sempat mengambil foto (gambar) pada saat alat berat tersebut bekerja di lahan milik saksi Hj. Nurlaily;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi Faisal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur terang-terangan telah terpenuhi, sebab lokasi tempat dilakukannya perbuatan dimana alat berat sedang bekerja dapat dilihat oleh khalayak ramai dengan jelas tanpa terhalang apapun;

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya yaitu “*dengan tenaga bersama*”, mensyaratkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama dimana terdapat peran dari 2 (dua) orang atau lebih dalam waktu yang sama dalam melakukan sebuah perbuatan pidana, sehingga perbuatan tersebut terlaksana dan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal di Persidangan, yang melihat keberadaan alat berat (excavator) di lokasi kejadian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira jam 10.35 wib di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar, yang mengoperasikan (operator) dari alat berat (excavator) tersebut adalah Heri, bukan Terdakwa M. Yanis bin H. Sani dan dari Foto yang dilampirkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya juga menunjukkan bahwa jarak pengambilan foto pada saat alat berat tersebut bekerja diambil dari jarak yang sangat jauh, sehingga tidak bisa diidentifikasi dengan pasti, siapa-siapa saja yang secara nyata dan bersama-sama melakukan perbuatan “pengrusakan barang” yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa saksi Hj. Nurlaily, saksi Nanda Bahtera dan saksi Arwilis mengetahui kejadian tersebut karena mendapat informasi (cerita), bukan merupakan saksi fakta yang secara nyata dan jelas melihat kejadian, sehingga apa yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut di persidangan, bukanlah hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami saksi-saksi tersebut. Demikian halnya tentang keterangan saksi Hj. Nurlaily di persidangan yang menerangkan bertemu dan bertengkar dengan Terdakwa di lokasi kejadian, tidaklah cukup membuktikan bahwa Terdakwa M. Yanis bin H. Sani telah secara nyata dan jelas telah melakukan pengrusakan terhadap barang in casu pagar dan tanaman kelapa bersama dengan Heri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*dengan tenaga bersama*” tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Hal 25 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka unsur lain dalam Dakwaan Kesatu aquo tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum telah tidak terbukti, maka Terdakwa M. Yanis bin H. Sani haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
4. Unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
5. Unsur Menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, aquo telah dipertimbangkan dengan seksama dalam uraian pertimbangan unsur tindak pidana Dakwaan Kesatu, dimana unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi, oleh karenanya pertimbangan tentang unsur “barangsiapa” tersebut diambil alih ke dalam Dakwaan Kedua aquo, oleh karenanya haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana di atas yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung unsur kesengajaan, maka menurut hemat Majelis Hakim perlulah kiranya diperhatikan pendapat para ahli-ahli hukum pidana mengenai “kesengajaan” tersebut. Antara lain Ahli Hukum Pidana Jan Remelink dalam buku Hukum Pidana menyatakan bahwa

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam dolus sebab itu terkandung elemen volitif (kehendak) dan intelektual (pengetahuan) (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu willens (dikehendaki) dan wetens (didasari atau diketahui)”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli-ahli hukum pidana lainnya yaitu Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, MR. PH. Sutorius, menjelaskan bahwa :

“Pada dasarnya, kesengajaan harus sudah ada pada saat perbuatan pidana dilakukan. Hal yang sama berlaku untuk bagian-bagian delik yang dimulai dengan mengetahui. Tetapi termasuk juga dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam dari kesengajaan adalah bentuk yang mengharuskan adanya kesengajaan lebih dahulu daripada perbuatan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat ahli-ahli hukum pidana di atas, perlu kiranya diperhatikan dengan cermat dan seksama, apakah Terdakwa benar telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara sadar dan dikehendaki, in casu pengrusakan pagar dan tanaman pohon kelapa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira jam 10.35 wib di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa saksi **Hj. NURLAILY** di persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hj. Nurlaily mengetahui pengrusakan pagar dan tanaman kelapa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira jam 10.35 wib di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar setelah diberi tau oleh anak saksi bernama Faizal yang melihat ada alat berat warna kuning di lahan milik saksi;
- Bahwa setelah mendapat laporan, saksi saksi Hj. Nurlaily bersama Robert dan Nanda mendatangi lokasi lahan tersebut dan melihat ada alat berat di lahan milik saksi Hj. Nurlaily tersebut;
- Bahwa pagar yang dirusak sepanjang 20 m;
- Bahwa saksi Hj. Nurlaily dan Terdakwa pernah bertemu di lahan milik saksi Hj. Nurlaily dan saksi Hj. Nurlaily pada saat itu bertengkar dengan Terdakwa;

Hal 27 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi **FAISAL MOZA Bin HASAN MOZEN** di persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Faisal Moza mendatangi lokasi kejadian ketika alat berat di tanah tersebut dan saksi Faisal Moza ada mengambil photo semuanya;
- Bahwa saksi Faizal Moza pernah melihat Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang rusak adalah pagar pembatas yang ada di dekat bukit;
- Bahwa pada saat itu saksi Faizal Moza melihat Terdakwa sedang memperbaiki alat berat;
- Bahwa yang membuat pagar tersebut adalah Hj. Nurlaily dengan menyuruh orang/tukang;
- Bahwa pada saat saksi Nanda Bahtera ke lokasi, pagar sudah rusak;

Bahwa saksi **NANDA BAHTERA** di persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pagar yang ada di lokasi adalah pagar yang dibuat oleh saksi Nanda Bahtera pada tahun 2014 atas suruhan Hj. Nurlaily dengan biaya Rp. 4.000.000,-
- Bahwa saksi Nanda Bahtera mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Faisal dan besoknya saksi Nanda Bahtera baru ke lokasi;
- Bahwa saksi Nanda Bahtera melihat ada 2 alat berat di lokasi;
- Bahwa saksi Nanda Bahtera melihat alat berat berwarna hijau sedang mengorek tanah;
- Bahwa pagar yang rusak ada sepanjang $\pm 20-25$ m;
- Bahwa yang saksi Nanda Bahtera dengar, operator alat berat katanya disuruh bekerja oleh Terdakwa;
- Bahwa saat alat berat disuruh berhenti bekerja, Terdakwa belum datang;
- Bahwa pagar yang dibuat adalah sepanjang ± 85 m dari tepi sungai Sibam ke arah bukit;
- Bahwa saksi Nanda Bahtera melihat ada jejak alat berat di dekat pagar;
- Bahwa hari pertama ke lokasi, saksi Nanda Bahtera tidak melihat Terdakwa ada di lokasi;
- Bahwa ada jalan di perbatasan bukit yang dulu tidak bisa dilewati, sekarang sudah bisa dilewati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nanda Bahtera menyuruh untuk memanggil Terdakwa, barulah Terdakwa datang agak siang;
- Bahwa pohon kelapa ditanam pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa keterangan saksi lainnya di persidangan yaitu saksi Arwilis yang diajukan sebagai saksi oleh Penuntut Umum, pada dasarnya adalah menerangkan hal-hal yang mereka ketahui berdasarkan pemberitahuan dari saksi Hj. Nurlaily, saksi-saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui kejadian pengrusakan pagar dan tanaman kelapa yang didakwakan kepada Terdakwa M. Yanis bin H. Sani;

Menimbang, bahwa saksi **ANISMAR** di persidangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Heri (operator alat berat) adalah lahan milik Anismar dan ada surat tanahnya;
- Bahwa saksi Anismar yang menyuruh Terdakwa M. Yanis bin H. Sani untuk membersihkan lahan milik saksi tersebut dengan upah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa ada surat perjanjian kerja antara saksi Anismar dengan Terdakwa M. Yanis bin H. Sani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anismar, saksi Hj. Nurlaily tidak ada memiliki lahan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi **ASMAN KUSNIADI** di persidangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pagar tersebut berada dilokasi tanah milik saksi Asman Kusniadi;
- Bahwa saksi Asman Kusniadi memperoleh lahan dengan cara dibeli dari Pahlawan pada tahun 1978;
- Bahwa lahan milik saksi Asman Kusniadi tersebut pernah bermasalah pada tahun 2012;
- Bahwa ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat saat perkara perdata pagar di atas lahan tersebut masih ada;
- Bahwa Heri meminta izin kepada saksi Asman Kusniadi untuk membersihkan lahan tersebut pada tahun 2014;

Hal 29 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Asman Kusniadi pernah menyuruh Heri untuk memasang kembali pagar yang rusak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, terungkap bahwa ada permasalahan kepemilikan tanah yang di atasnya berdiri pagar dan tanaman pohon kelapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dirusak dan dirobuhkan oleh Terdakwa M. Yanis bin H. Sani, dimana selain saksi Hj. Nurlaily ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut yaitu saksi Asman Kusniadi dan telah pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.BKN;

Menimbang, bahwa guna membuat pemeriksaan perkara aquo lebih terang, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Februari 2015, dimana Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar tanah yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum terletak di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa terdapat pagar dengan tiang kayu bulat dan kawat berduri yang berdiri di atas tanah tersebut sepanjang ± 85 m;
- Bahwa pagar kawat berduri tersebut rusak pada bagian ujung sepanjang ± 20 m;
- Bahwa terdapat pagar kawat berduri yang sudah tumbang dan kawat berduri nya telah tertanam dan telah berkarat yang tertanam bersebelahan (sejajar) dengan kawat berduri yang disebutkan oleh saksi Hj. Nurlaily sebagai miliknya;
- Bahwa tidak ditemukan adanya pohon kelapa atau jejak pengrusakan pohon kelapa di lokasi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, baik itu dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo serta hasil pemeriksaan setempat di lokasi kejadian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah memasukkan alat berat (excavator) ke lokasi tanah di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar untuk melakukan pembersihan lahan dan pengambilan tanah timbun berdasarkan kerjasama dengan saksi Anismar sebagaimana ternyata dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 28 April 2014 (yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan) yang diberi tanda T – 4.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut, terdapat klausul-klausul yang diatur dan disepakati oleh saksi Anismar dan Terdakwa M. Yanis bin H. Sani khususnya mengenai klausul perjanjian kerjasama butir “e” yang menyebutkan :

“e. Pihak pertama akan mengawasi dan mengatasi segala permasalahan yang ditimbulkan di lapangan baik masalah jalan masuk atau masalah lain-lain yang apabila terjadi pada waktu pihak kedua bekerja”.

Menimbang, bahwa saksi Faizal Moza di persidangan menerangkan bahwa pada saat saksi Faizal Moza tiba di lokasi kejadian, Pagar sudah alam posisi tumbang dan pohon kelapa sudah tidak ada lagi, lalu kemudian saksi Faizal Moza melaporkan hal tersebut kepada mertuanya yaitu saksi Hj. Nurlaily. Sedangkan saksi Nanda Bahtera dan saksi Arwilis mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari saksi Hj. Nurlaily;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan aquo, disyaratkan adanya sebuah “kesengajaan” yang artinya bahwa pada diri Terdakwa M. Yanis bin H. Sani harus terkandung *elemen volitif (kehendak) dan intelektual (pengetahuan) (volonte et connaissance)*, dimana dalam melakukan perbuatannya haruslah didasarkan pada sebuah *willens (dikehendaki) dan wetens (didasari atau diketahui)*, dan kesengajaan harus sudah lebih dahulu ada daripada perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, khususnya saksi Faisal Moza dan saksi Hj. Nurlaily terungkap bahwa pada saat saksi-saksi tersebut datang ke lokasi kejadian, pagar dan tanaman kelapa telah tumbang dan yang mengoperasikan alat berat adalah Heri, bukan dioperasikan oleh Terdakwa M. Yanis bin H. Sani dan saksi Faizal Moza di persidangan menerangkan bahwa pada saat melihat lokasi, saksi melihat Terdakwa sedang memperbaiki alat berat. Keterangan dari saksi Faizal Moza di persidangan tersebut berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang berbunyi : “.....saksi Faisal Moza dalam jarak lebih kurang 25 M (dua puluh lima meter) melihat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI (belum tertangkap) yang dengan arahan dari terdakwa mengendalikan alat berat eksafator tersebut ke tanah atau lahan milik saksi Hj.Nurlaily tersebut sehingga merobohkan pagar serta menumbangkan tanaman kelapa yang ada di tanah atau lahan tersebut”.

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan perkara aquo, Penuntut Umum menyebutkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Heri tanpa mendapat izin merusak

Hal 31 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar milik saksi Hj. Nurlaily yang terbuat dari kayu bulat kawat duri sepanjang ± 20 m (dua puluh meter) dengan menggunakan alat berat excavator yang Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Heri bawa;

Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tahap persidangan, Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Sdr. Heri guna didengar keterangannya untuk mengungkap fakta apakah benar Terdakwa M. Yanis ada menyuruh Sdr. Heri untuk dengan sengaja dan melawan hukum merusak dan merobohkan pagar yang didirikan oleh Hj. Nurlaily di lahan yang disebutkan Hj. Nurlaily sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diadakannya Sdr. Heri oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum tidak mampu untuk mengungkapkan fakta sebenarnya tentang ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan Terdakwa M. Yanis dalam terjadinya perbuatan yang mengakibatkan rusaknya pagar milik Hj. Nurlaily;

Menimbang, bahwa dalam Bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu bukti T – 3 berupa Putusan Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.BKN tanggal 13 Nopvember 2012, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata yang digugat oleh Hj. Nurlaily (Penggugat) adalah saksi Asman Kusniadi, berkaitan dengan kepemilikan tanah yang diatasnya didirikan pagar oleh Hj. Nurlaily;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo terungkap fakta bahwa Terdakwa M. Yanis bekerja membersihkan lahan milik saksi Anismar sebagaimana diterangkan dalam Bukti T – 4.1, fakta mana dibenarkan pula oleh saksi Anismar di Persidangan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, tidak ada tendensi atau kepentingan dari Terdakwa M. Yanis untuk dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakan pagar atau barang apapun di lahan yang berada di luar lahan yang dikerjakannya yaitu obyek perkara yang disebutkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.BKN tanggal 13 Nopvember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya perbuatan dari Terdakwa M. Yanis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H. Sani yang telah dengan sengaja merusak dan merobohkan pagar serta tanaman kelapa di lokasi kejadian dan tidak pula dapat membuktikan bahwa Terdakwa M. Yanis bin H. Sani telah menghendaki terjadinya kerusakan pagar dan tanaman kelapa yang bukan miliknya, melainkan milik orang lain, yang oleh Penuntut Umum disebutkan sebagai milik saksi Hj. Nurlaily;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa M. Yanis bin H. Sani telah dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang milik orang lain in casu saksi Hj. Nurlaily, diperkuat pula dengan keterangan saksi Asman Kusniadi yang menerangkan bahwa Heri yang melaporkan kepada saksi Asman Kusniadi bahwa ada pagar yang rusak, lalu saksi Asman Kusniadi menyuruh Heri untuk memperbaiki pagar yang rusak tersebut dan sebelum masuk ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2014, Heri telah permissi kepada saksi Asman Kusniadi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo, Penuntut Umum melampirkan barang bukti berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian :

- Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Indah Siskana dengan Hj. Nurlaily tanggal **26 Juli 2010** yang di register oleh Camat Tapung dengan Nomor : 866/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Fatimah dengan Hj. Nurlaily tanggal **26 Juli 2010** yang di register oleh Camat Tapung dengan Nomor : 867/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Nanda Bahtera dengan Hj. Nurlaily tanggal **26 Juli 2010** yang di register oleh Camat Tapung dengan Nomor : 868/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya kejanggalan mengenai terbitnya SKGR-SKGR tersebut. Dalam SKGR tersebut antara lain :

- SKGR Register Nomor : 866/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily, disebutkan bahwa tanah diperoleh oleh saksi Hj. Nurlaily dari

Hal 33 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Siskana pada tanggal **26 Juli 2010**, sedangkan dalam penjelasan SKGR tersebut disebutkan bahwa tanah tersebut baru dikuasai oleh Indah Siskana pada **tanggal 03 Agustus 2010** berdasarkan Surat No. 593/46/SK/KI/VIII/10;

- SKGR Register Nomor : 867/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily, disebutkan bahwa tanah diperoleh oleh saksi Hj. Nurlaily dari Fatimah pada tanggal **26 Juli 2010**, sedangkan dalam penjelasan SKGR tersebut disebutkan bahwa tanah tersebut baru dikuasai oleh Fatimah berdasarkan Surat No. 593/48/SK/KI/VIII/10 **tanggal 03 Agustus 2010**;
- SKGR Register Nomor : 868/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily, disebutkan bahwa tanah diperoleh oleh saksi Hj. Nurlaily dari Nanda Bahtera pada tanggal **26 Juli 2010**, sedangkan dalam penjelasan SKGR tersebut disebutkan bahwa tanah tersebut baru dikuasai oleh Nanda Bahtera berdasarkan Surat No. 593/47/SK/KI/VIII/10 **tanggal 03 Agustus 2010**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai adanya kejanggalan dalam SKGR-SKGR tersebut sebab saksi Hj. Nurlaily memperoleh tanah tersebut dari penjual (Indah Siskana, Fatimah dan Nanda Bahtera) pada tanggal **26 Juli 2010**, sedangkan Penjual (Indah Siskana, Fatimah dan Nanda Bahtera) baru menguasai tanah tersebut pada tanggal **03 Agustus 2010** artinya bahwa secara hukum Penjual in casu Indah Siskana, Fatimah dan Nanda Bahtera menjual atau mengalihkan tanah yang belum dikuasai/dimilikinya kepada saksi Hj. Nurlaily;

Menimbang, bahwa demikian halnya dalam Surat Keterangan Peninjauan Lokasi terhadap bidang-bidang tanah yang diperoleh oleh saksi Hj. Nurlaily dari Indah Siskana, Fatimah dan Nanda Bahtera yang dilakukan oleh Ketua RT. 14/RW. 04 Desa Karya Indah in casu saksi Arwilis tertera bahwa Peninjauan Lokasi dilakukan pada tanggal **26 Juli 2010**, Peninjauan Lokasi mana dilakukan berdasarkan Surat No. 593/46/SK/KI/VIII/10 **tanggal 03 Agustus 2010**, Surat No. 593/48/SK/KI/VIII/10 **tanggal 03 Agustus 2010**, Surat No. 593/47/SK/KI/VIII/10 **tanggal 03 Agustus 2010**. Hal ini tentu menunjukkan sebuah kejanggalan, sebab Peninjauan Lokasi tersebut dilakukan berdasarkan Surat-Surat yang belum terbit. Peninjauan Lokasi dilakukan pada tanggal **26 Juli 2010**, sedangkan Surat yang menjadi Dasar Pelaksanaan Peninjauan lokasi baru terbit pada tanggal **03 Agustus 2010**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata urutan terbitnya dokumen/surat tanah yang diakui oleh saksi Hj. Nurlaily sebagai miliknya adalah sangatlah janggal, hal mana di persidangan diterangkan pula oleh saksi H. Sarkawi (bekerja sebagai Pegawai Kantor Kecamatan Kampar), yang menerangkan bahwa :

- Bahwa Surat penguasaan tanah pertama kali atau dasar adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerja di Kantor Kecamatan, Surat Keterangan Tanah (SKT) selalu terbit terlebih dahulu atau setidaknya tidaknya sama terbitnya dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum*” telah tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana telah tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka unsur tindak pidana lainnya dalam dakwaan kedua aquo tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi dan Terdakwa M. Yanis bin H. Sani haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa M. Yanis bin H. Sani haruslah dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa M. Yanis bin H. Sani telah dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum maka hak Terdakwa M. Yanis bin H. Sani dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo yaitu :

- 2 (dua) batang kayu bulat/tiang pagar;

Hal 35 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hj.Nurlaily Als Laily Binti Kariman (Alm), sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 3 (tiga) Exemplar foto copy SKGR yang dileges diantaranya :
- Nomor : 866/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily;
- Nomor : 867/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily;
- Nomor : 868/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 493/KSB/VIII/204 tanggal 14 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru dan ditandatangani oleh Plt.Lurah Simpang Baru An.Adzani Benazir,S.Ip,M.Si;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 019/SK/02/1977 tanggal 22 September 1977 atas nama Mhd.Saleh;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa M. Yanis bin H. Sani telah dibebaskan dari semua Dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan **Terdakwa M. YANIS bin H. SANI (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa M. YANIS bin H. SANI (ALM)**, oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak **Terdakwa M. YANIS bin H. SANI (ALM)** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) batang kayu bulat/tiang pagar;
Dikembalikan kepada saksi Hj.Nurlaily Als Laily Binti Kariman (Alm);
 - 3 (tiga) Exemplar foto copy SKGR yang dileges diantaranya :
 - Nomor : 866/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily;
 - Nomor : 867/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily;
 - Nomor : 868/SKGR/TP/10 tanggal 10 Agustus 2010 An.Hj.Nurlaily;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 493/KSB/VIII/204 tanggal 14 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru dan ditandatangani oleh Plt.Lurah Simpang Baru An.Adzani Benazir,S.Ip,M.Si;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 019/SK/02/1977 tanggal 22 September 1977 atas nama Mhd.Saleh;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar **NIHIL**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **03 JUNI 2015** oleh kami **ANGGALANTON B MANALU. SH. MH.**, selaku Hakim Ketua **HENDRA HUTABARAT, S.H** dan **ENRO WALESA, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **09 JUNI 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal 37 dari 34 Hal Putusan Nomor : 503/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **MHD.MASNUR,SH**, sebagai Panitera Pengganti, **ASTIN REPELITA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HENDRA HUTABARAT, S.H.

ANGGALANTON B MANALU, S.H., M.H.

ENRO WALESA, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MHD.MASNUR, S.H.